



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 192/PL.02.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN TPS LEMBANG BUAKAYU KECAMATAN
BONGGAKARADENG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang:
- bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan Surat PPS Lembang Buakayu No. 05/PPS-LBK/VII/2020 tentang Usulan Tambahan TPS, Pemilih di TPS 02 Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penambahan TPS di Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tentang Penetapan Penambahan TPS di Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

- Mengingat :
- Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, pasal 21 angka (4);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 81/PP.06.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan :

Berita Acara Nomor 70/PL.02.1/7318/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penambahan TPS di Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENAMBAHAN TPS LEMBANG BUAKAYU KECAMATAN BONGGAKARADENG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan penambahan TPS Lembang Buakayu Kecamatan Bonggakaradeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020;

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 29 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

